



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :14/Pid.B/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama yang disidangkan secara teleconference telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para

Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama : Syamsuri Bin Yusnalis;
2. Tempat Lahir : Di Danau;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 25 Mei 2002;
4. Jenis Kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan :Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Desa Danau Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Serabutan ;

Terdakwa II :

1. Nama : Fahmi Bin Sopian;
2. Tempat Lahir : Di Danau;
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun / 7 April 2004;
4. Jenis Kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat Tinggal : Desa Danau Kecamatan Nalo Tantan kabupaten;
6. Agama : Islam ;
7. Pekerjaan : Serabutan ;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan 21 November 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko tanggal 3 Februari 2023, Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bko tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko tanggal tanggal 3 Februari 2023, Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bko tentang penetapan hari sidang ; Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa. I SYAMSURI Bin YUSNALIS** dan **Terdakwa II. FAHMI Bin SOPIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing **Terdakwa. I SYAMSURI Bin YUSNALIS** dan **Terdakwa II. FAHMI Bin SOPIAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah hitam tanpa Nopol;
 - 2 (dua) lembar STNK An. HENNY OKTARI SUSANTI Nopol BH 5454 NY dan An. SUUD Nopol 3879 FE.
 - 1 (satu) Flashdisk warna putih..
 - 1 (satu) kaleng kosong merk S-26 PROCAL GOLD.

(Dipergunakan dalam berkas perkara DICKY WIPRATAMA Bin AGUSMAN)

4. Menetapkan agar masing-masing **Terdakwa. I SYAMSURI Bin YUSNALIS** dan **Terdakwa II. FAHMI Bin SOPIAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 Perkara Pidana Nomor:14/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I. SYAMSURI Bin YUSNALIS Bersama dengan terdakwa II. FAHMI Bin SOPIAN dan saksi DICKY WIPRATAMA Bin AGUSMAN (dalam penuntutan terpisah) pada Hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 19.50 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di Warung Bakso di Desa Sungai Pauh Dan di Pasar Balai Selasa Dusun Mingkung Pulau Tengah Kec. Jangkat Kab. Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "Mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa II bersama dengan Saksi DICKY Bekerja di Warung Bakso di Desa Danau Pauh dan Terdakwa I. bekerja di Warung Bakso di Desa Pulau Tengah, yang mana Warung Bakso kedua tersebut milik saksi korban KURNIA APRIYANTO Bin SUKARTONO bertempat di Pasar Balai Selasa Dusun Mingkung Pulau Tengah Kec. Jangkat Kab. Merangin, selanjutnya pada hari itu saksi DICKY kesal kepada bos perempuan yaitu istri dari saksi KURNIA yang sering marah-marah dengan pekerjaan Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi DICKY selanjutnya saksi DICKY bercerita kepada Terdakwa II. Kalau dirinya tidak betah lagi bekerja dan ingin kabur, dan Terdakwa II juga menyampaikan ucapan yang sama kepada saksi DICKY lalu Terdakwa II. Kepada saksi DICKY bagaimana cara kaburnya dan dijawab oleh saksi DICKY "KITA BAWAK BAE MOTOR VIXION YANG DIMINGKUNG TU" terus terdakwa II bertanya lagi "KABUR KEMANA KITO" saksi DICKY MENJAWAB "KETEMPAT AKU BAE, DIMANNA BENGKULU JAUH" dak mungkin kita dicari. Setelah Terdakwa II. mendengar keterangan saksi DICKY kemudian Terdakwa II dan saksi DICKI sepakat yang mana saat itu dimeja kasir dan kemudian saksi DICKY melihat ada kaleng susu yang biasa tempat menyimpan uang penjualan hasil jualan minuman botol dan es, Setelah itu saksi DICKY bertanya kepada terdakwa II. "ada berapa banyak duit tu" Duit yang ada didalam kaleng dan dilaci, kemudian dijawab Terdakwa II. kalau tiga juta mungkin ada, dan saksi DICKY bilang "BAWA BAE" jadi di jawab oleh Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa II menanyakan bagaimana dengan Terdakwa I karena Terdakwa I. yang pertama kali mengajak Terdakwa II. bekerja ditempat saksi korban;

Halaman 4 Perkara Pidana Nomor:14/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya saksi DICKY jawab "KALAU SYAM MAU IKUT AYOK KALAU NDAK MAU TINGGAL BAE" Kemudian Terdakwa II. menelpon Terdakwa I. untuk datang ke warung di Desa Pulau Tengah dan setahu saksi DICKY, Terdakwa I. langsung ngobrol dengan Terdakwa II. dengan berkata mau ikutkan dak kabur ke Bengkulu dan Terdakwa II. menceritakan semua rencana yang sudah direncanakan bersama dengan saksi DICKY selanjutnya hasil dari menelpon Terdakwa I, Akhirnya Terdakwa I. setuju untuk ikut kabur.
- Kemudian Sekira pukul 18.00 Wib terdakwa II dan saksi DICKY dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Mio Soul menuju Warung Bakso di Desa Pulau Tengah Dusun Mlingkung dan setibanya disana Mereka terdakwa beres-beres dan mengamati situasi dan melihat situasi aman dan sepi lalu tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi KURNIA APRIYANTO Bin SUKARTONO, lalu terdakwa I dan terdakwa II. mengeluarkan 1 (satu) Unit sepeda motor VIXION yang disimpan berada di Warung Bakso tersebut dan Selanjutnya pergi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor VIXION sedangkan saksi DICKY dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor MIO menuju BENGKULU dengan membawa uang yang ada didalam kaleng susu dari Warung Bakso tersebut, Selanjutnya hasil penjualan sepeda motor dan uang dipergunakan para terdakwa, saksi DICKY untuk keperluan sehari-hari. Lalu pada tanggal 22 November 2022 para terdakwa ditangkap oleh Polsek Sektor Jangkat untuk diproses lebih lanjut.
- Atas perbuatan para terdakwa saksi korban dirugikan sebesar Rp.18.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan anak tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Atau

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I. SYAMSURI Bin YUSNALIS Bersama dengan terdakwa II. FAHMI Bin SOPIAN dan saksi DICKY WIPRATAMA Bin AGUSMAN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 19.50 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di Pasar Balai Selasa Dusun Mingkung Pulau Tengah Kec. Jangkat Kab. Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah"* yang dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada Hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa II bersama dengan Saksi DICKY Bekerja di Warung Bakso di Desa Danau Pauh dan Terdakwa I. bekerja di Warung Bakso di Desa Pulau Tengah, yang mana Warung Bakso kedua tersebut milik saksi korban KURNIA APRIYANTO Bin SUKARTONO bertempat di Pasar Balai Selasa Dusun Mlingkung Pulau Tengah Kec. Jangkat Kab. Merangin, selanjutnya pada hari itu saksi DICKY kesal kepada bos perempuan yaitu istri dari saksi KURNIA yang sering marah-marah dengan pekerjaan Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi DICKY selanjutnya saksi DICKY bercerita kepada Terdakwa II. Kalau dirinya tidak betah lagi bekerja dan ingin kabur, dan Terdakwa II juga menyampaikan ucapan yang sama kepada saksi DICKY lalu Terdakwa II. Kepada saksi DICKY bagaimana cara kaburnya dan dijawab oleh saksi DICKY "KITA BAWAK BAE MOTOR VIXION YANG DIMINGKUNG TU" terus terdakwa II bertanya lagi "KABUR KEMANA KITO" saksi DICKY MENJAWAB "KETEMPAT AKU BAE, DIMANNA BENGKULU JAUH" dak mungkin kita dicari. Setelah Terdakwa II. mendengar keterangan saksi DICKY kemudian Terdakwa II dan saksi DICKI sepakat yang mana saat itu dimeja kasir dan kemudian saksi DICKY melihat ada kaleng susu yang biasa tempat menyimpan uang penjualan hasil jualan minuman botol dan es, Setelah itu saksi DICKY bertanya kepada terdakwa II. "ada berapa banyak duit tu" Duit yang ada didalam kaleng dan dilaci, kemudian dijawab Terdakwa II. kalau tiga juta mungkin ada, dan saksi DICKY bilang "BAWA BAE" jadi di jawab oleh Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa II menanyakan bagaimana dengan Terdakwa I karena Terdakwa I. yang pertama kali mengajak Terdakwa II. bekerja ditempat saksi korban;
- Bahwa Selanjutnya saksi DICKY jawab "KALAU SYAM MAU IKUT AYOK KALAU NDAK MAU TINGGAL BAE" Kemudian Terdakwa II. menelpon Terdakwa I. untuk datang kewarung di Desa Pulau Tengah dan setahu saksi DICKY, Terdakwa I. langsung ngobrol dengan Terdakwa II. dengan berkata mau ikutkan dak kabur ke Bengkulu dan Terdakwa II. menceritakan semua rencana yang sudah direncanakan bersama dengan saksi DICKY selanjutnya hasil dari menelpon Terdakwa I, Akhirnya Terdakwa I. setuju untuk ikut kabur.
- Kemudian Sekira pukul 18.00 Wib terdakwa II dan saksi DICKY dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Mio Soul menuju Warung Bakso di Desa Pulau Tengah Dusun Mlingkung dan setibanya disana Mereka terdakwa beres-beres dan mengamati situasi dan melihat situasi aman

Halaman 7 Perkara Pidana Nomor:14/Pid.B/2023/PN Bko



dan sepi lalu tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi KURNIA APRIYANTO Bin SUKARTONO, lalu terdakwa I dan terdakwa II. mengeluarkan 1 (satu) Unit sepeda motor VIXION yang disimpan berada di Warung Bakso tersebut dan Selanjutnya pergi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor VIXION sedangkan saksi DICKY dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor MIO menuju BENGKULU dengan membawa uang yang ada didalam kaleng susu dari Warung Bakso tersebut, Selanjutnya hasil penjualan sepeda motor dan uang dipergunakan para terdakwa, saksi DICKY untuk keperluan sehari-hari. Lalu pada tanggal 22 November 2022 para terdakwa ditangkap oleh Polsek Sektor Jangkat untuk diproses lebih lanjut.

- Atas perbuatan para terdakwa saksi korban dirugikan sebesar Rp.18.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan anak tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kurnia Apriyanto Bin Sukartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa kajadian pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 19.50 WIB diwarung bakso milik saksi bertempat di pasar Balai Selasa Dusun Melingkung Desa Pulau Tengah dan diwarung bakso bertempat di Desa Danau Pauh Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin ;
 - Bahwa yang diambil oleh para Terdakwa berupa 2 (dua) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion dan Yamaha Mio;
 - Bahwa cara para Terdakwa mengambil dimana para Terdakwa sebelumnya memang tinggal diwarung milik saksi yang bekerja sebagai karyawan warung bakso milik saksi, sehingga para Terdakwa bebas berada didalam warung milik saksi, kemudian berdasarkan CCTV saksi melihat para Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dari dalam warung bakso melalui samping warung, saksi Dicki (berkas terpisah) membawa sepeda motor Yamaha Mio dan Terdakwa Fahmi dan Terdakwa Syamsuri berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, selain itu para Terdakwa juga mengambil uang yang ada didalam laci meja kasir, uang tersebut disimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kaleng susu tempat penyimpanan uang hasil jualan es dan minuman botol yang jumlah uangnya sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang berada dirumah orangtua saksi bertempat di Dusun Sungai Tebal Kecamatan Lembah Masurai;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi adalah sdr Putri dan sdr Andi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi mengalami kerugian ± Rp. 18.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik saksi ;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Andi Ade Putra Bin Maas, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor (curanmor) milik saksi Kurnia;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 19.50 WIB diwarung bakso Pasar Balai Selasa dan warung bakso Desa Danau Pauh Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin;
- Bahwa saksi tahu yang diambil oleh para Terdakwa berupa 2 (dua) sepeda motor jenis Yamaha Vixion dan Yamaha mio serta uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah ;
- Bahwa saksi mengetahui karena awalnya dipanggil oleh sdr Putri untuk melihat warung Kurnia dan dijelaskan oleh sdr Putri 2 (dua) sepeda motornya diambil oleh 3 (tiga) orang pekerja di warung bakso milik saksi, karena perasaan curiga saksi membuka rekaman CCTV, saksi melihat rekaman CCTV bersama dengan saksi Kurnia dan sdr Putri;
- Bahwa hasil CCTV kami melihat 3 (tiga) orang Terdakwa, yaitu Syamsuri, Fahmi dan Diki membawa 2 (dua) unit motor milik saksi Kurnia pada pukul 19.30 WIB tadi malam;
- Bahwa antara saksi dengan saksi Kurnia hubungan bertetangga, jarak rumah saksi dengan korban berseberangan jalan;
- Bahwa saksi tahu ketiga pelaku yang mengambil sepeda motor milik korban Kurnia adalah karyawan warung bakso milik korban Kurnia;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi Kurnia mengalami kerugian ± Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Halaman 9 Perkara Pidana Nomor:14/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik saksi Kurnia ;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Syahrani Arif Bin M. Ariifn, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor (curanmor) milik saksi Kurnia;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 19.50 WIB diwarung bakso Pasar Balai Selasa dan warung bakso Desa Danau Pauh Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin;

- Bahwa saksi tahu yang diambil oleh para Terdakwa berupa 2 (dua) sepeda motor jenis Yamaha Vixion dan Yamaha mio serta uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah dan warung saksi bersebelahan dengan warung bakso milik saksi Kurnia yang di Pasar Balai Selasa Dusun Mlingkung Desa Pulau Tengah;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian awalnya pagi pada tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 08.30 WIB di Pasar Balai Salasa tepatnya disebelah rumah saksi, saksi melihat di warung bakso sebelah sedang rame, lalu saksi temui saksi Kurnia dan menanyakan, dijelaskan 3 (tiga) orang pelaku Diki, Syamsuri dan Fahmi telah mengambil 2 (dua) unit motor milik saksi Kurnia dan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sekira pukul 19.30 WIB tadi malam;

- Bahwa saksi juga ada melihat ada rekaman CCTV yang dipasang saksi Kurnia diwarung bakso tersebut;

- Bahwa saksi tahu ketiga pelaku yang mengambil sepeda motor milik korban Kurnia adalah karyawan warung bakso milik korban Kurnia;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi Kurnia mengalami kerugian ± Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik saksi Kurnia ;

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi Mujiono S.H Bin M. Soemardi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 Perkara Pidana Nomor:14/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor (curanmor) milik saksi Kurnia;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 19.50 WIB diwarung bakso Pasar Balai Selasa dan warung bakso Desa Danau Pauh Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin;
 - Bahwa saksi tahu yang diambil oleh para Terdakwa berupa 2 (dua) sepeda motor jenis Yamaha Vixion dan Yamaha Mio Soul diwarung bakso Desa Pulau Tengah dan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diwarung bakso Desa Danau Pauh;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian karena saksi mendatangi tempat kejadian karena sebelumnya saksi Kurnia datang ke Polsek Jangkat untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari saksi Kurnia, pada saat kejadian saksi Kurnia sedang berada dirumah orangtuanya di Sungai Tebal Kecamatan Lembah Masurai;
 - Bahwa dari keterangan saksi Kurnia Saksi Diki dan Terdakwa Fahmi bekerja di warung bakso Desa Danau Pauh, Terdakwa Fahmi dipercaya sebagai kasir, sedangkan Terdakwa Syamsuri yang bekerja di warung bakso Desa Pulau Tengah;
 - Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah hitam tanpa Nopol, 2 (dua) lembar STNK An. HENNY OKTARI SUSANTI Nopol BH 5454 NY dan An. SUUD Nopol 3879 FE, 1 (satu) Flashdick warna putih dan 1 (satu) kaleng kosong merk S-26 PROCAL GOLD adalah milik saksi korban yang diajukan didalam berkas perkara;
 - Bahwa yang dilakukan penangkapan pertama kali adalah Terdakwa Fahmi dan Terdakwa Syamsuri selanjutnya saksi Dicky (pisah terpisah);
 - Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Vixion telah para Terdakwa jual diwilayah Bengkulu dan dapat diamankan sebagai barang bukti;
 - Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan ini karena merasa sakit hati dengan istri saksi Kurnia;
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik saksi Kurnia ;
 - Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan dan tidak keberatan ;
5. Saksi Dicky Wipratama Bin Agusman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 Perkara Pidana Nomor:14/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor (curanmor) milik saksi Kurnia;
- Bahwa menurut saksi tindak pidana pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 19.50 WIB bertempat di Pasar Balai Selasa Dusun Mlingkung Pulau Tengah Kec. Jangkat Kab. Merangin;
- Bahwa saksi bekerja bersama dengan Terdakwa Fahmi di warung bakso di Desa Danau Pauh dan Terdakwa Syamsuri bekerja di Warung Bakso di Desa Pulau Tengah, dua warung tersebut adalah milik saksi Kurnia;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Terdakwa Fahmi kalau dirinya kesal kepada istri saksi Kurnia yang suka marah-marah sambil berkata kasar kepada Terdakwa Fahmi;
- Bahwa saksi bercerita kepada Terdakwa Fahmi kalau dirinya tidak betah lagi bekerja dan ingin kabur, dan Terdakwa Fahmi juga menyampaikan ucapan yang sama kepada saksi lalu Terdakwa Fahmi kepada saksi bagaimana cara kaburnya dan dijawab oleh saksi "kita bawak bae motor vixion yang dimingkung tu" terus Terdakwa Fahmi bertanya lagi "kabur kemana kito" Saksi menjawab "ketempat aku bae, dimanna Bengkulu jauh" dak mungkin kita dicari. Setelah Terdakwa Fahmi mendengar keterangan saksi kemudian Terdakwa Fahmi dan saksi sepakat yang mana saat itu dimeja kasir melihat ada kaleng susu yang biasa tempat menyimpan uang penjualan hasil jualan minuman botol dan es, Setelah itu saksi bertanya kepada Terdakwa Fahmi "ada berapa banyak duit tu" Duit yang ada didalam kaleng dan dilaci, kemudian dijawab Terdakwa Fahmi kalau tiga juta mungkin ada, dan saksi bilang "bawa bae" jadi di jawab oleh Terdakwa Fahmi setelah itu Terdakwa Fahmi menanyakan bagaimana dengan Terdakwa Syamsuri karena Terdakwa Syamsuri yang pertama kali mengajak Terdakwa Fahmi bekerja ditempat saksi Kurnia, kemudian Terdakwa Fahmi menelpon Terdakwa Syamsuri untuk datang kewarung di Desa Pulau Tengah dan setahu saksi Terdakwa Syamsuri langsung ngobrol dengan Terdakwa Fahmi dengan berkata mau ikutkan dak kabur ke Bengkulu dan Terdakwa Fahmi menceritakan semua rencana yang sudah direncanakan bersama dengan saksi selanjutnya hasil dari menelpon Terdakwa Syamsuri setuju untuk ikut kabur;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa Fahmi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul menuju warung bakso di Desa Pulau Tengah Dusun Mlingkung dan setibanya disana para Terdakwa dan saksi beres-beres dan mengamati situasi dan melihat situasi aman dan sepi lalu tanpa seijin dari saksi Kurnia, lalu para Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion yang disimpan berada di warung bakso tersebut;

Halaman 12 Perkara Pidana Nomor:14/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor MIO menuju Bengkulu dengan membawa uang yang ada didalam kaleng susu dari Warung Bakso tersebut;
 - Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor dan uang dipergunakan para Terdakwa dan saksi untuk keperluan sehari-hari perjalanan lari Ke Bengkulu;
 - Bahwa para Terdakwa dan saksi membawa bawang milik saksi Kurnia tanpa seizinya yaitu saksi Kurnia;
 - Bahwa menurut Terdakwa Syamsuri saat diperjalan sepeda motor Mio Soul rusak sehingga diperbaiki selama kurang lebih 1 (satu) bulan dibengkel;
 - Bahwa menurut Terdakwa Fahmi sepeda motor Mio Soul dijual di Forum jual-beli dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Vixion dijual diwilayah Bengkulu dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) dan uang tersebut digunakan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki motor Mio Soul yang rusak juga, sedangkan sisanya kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ada dikaleng susu untuk keperluan ke Bengkulu;
 - Bahwa para Terdakwa duluan ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan baru saksi ditangkap;
 - Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan dan tidak keberatan ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa I Syamsuri Bin Yurnalis di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di warung Bakso di Desa Pulau Tengah sedangkan Terdakwa Fahmi bersama dengan Saksi Dicky bekerja di warung bakso di Desa Danau Pauh;
- Bahwa Terdakwa bekerja di warung bakso di Desa Pulau Tengah milik saksi Kurnia, selanjutnya warung bakso kedua bertempat di Pasar Balai Selasa Dusun Mlingkung Pulau Tengah Kec. Jangkat Kab. Merangin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi Dicky kesal kepada istri saksi Kurnia, karena suka marah-marah sambil berkata kepada Terdakwa Fahmi;
- Bahwa Terdakwa ada cerita kepada Terdakwa Fahmi mau ikut juga kabur ke Bengkulu dan Terdakwa Fahmi menceritakan semua rencana yang sudah direncanakan bersama dengan saksi Dicky selanjutnya mengajak Terdakwa dan Terdakwa setuju untuk ikut kabur;
- Bahwa Terdakwa Fahmi sekira pukul 18.00 WIB bersama saksi Dicky dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul menuju warung bakso di Desa Pulau Tengah Dusun Mlingkung dan setibanya disana mereka beres-beres dan mengamati situasi aman dan sepi lalu tanpa seijin dari pemiliknya saksi Kurnia, lalu Terdakwa dengan Terdakwa Fahmi mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion yang disimpan di dalam warung bakso tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi berboncengan dengan Terdakwa Fahmi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion sedangkan saksi Dicky dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul menuju Bengkulu dengan membawa uang yang ada didalam kaleng susu dari warung bakso tersebut, selanjutnya hasil penjualan sepeda motor dan uang dipergunakan para Terdakwa dan saksi Dicky untuk keperluan sehari-hari perjalanan ke Bengkulu;
- Bahwa para Terdakwa dan saksi Dicky membawa bawang milik saksi korban tanpa seizinya;
- Bahwa saat diperjalan sepeda motor Mio Soul rusak sehingga diperbaiki selama kurang lebih 1(satu) bulan dibengkel;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sepeda motor Mio Soul dijual di Forum jual-beli dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Vixion dijual diwilayah Bengkulu dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) dan uang untuk memperbaiki motor Mio Soul yang rusak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang sisanya kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ada didalam kaleng susu untuk keperluan ke Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Fahmi Bin Sopian di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 Perkara Pidana Nomor:14/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Fahmi bersama dengan Saksi Dicky bekerja di warung bakso di Desa Danau Pauh sedangkan Terdakwa bekerja di warung Bakso di Desa Pulau Tengah ;
 - Bahwa warung bakso di Desa Pulau Tengah selanjutnya warung bakso kedua bertempat di Pasar Balai Selasa Dusun Mlingkung Pulau Tengah Kec. Jangkat Kab. Merangin milik saksi Kurnia;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi Dicky kesal kepada istri saksi Kurnia, karena suka marah-marrah sambil berkata kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ada cerita kepada Terdakwa Syamsuri mau ikut juga kabur ke Bengkulu dan Terdakwa menceritakan semua rencana yang sudah direncanakan bersama dengan saksi Dicky selanjutnya mengajak untuk ikut kabur;
 - Bahwa Terdakwa sekira pukul 18.00 WIB bersama saksi Dicky dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul menuju warung bakso di Desa Pulau Tengah Dusun Mlingkung dan setibanya disana mereka beres-beres dan mengamati situasi aman dan sepi lalu tanpa seizin dari pemiliknya saksi Kurnia, lalu Terdakwa dengan Terdakwa Syamsuri mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion yang disimpan di dalam warung bakso tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa memboceng Terdakwa Syamsuri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion sedangkan saksi Dicky menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul menuju Bengkulu dengan membawa uang yang ada didalam kaleng susu dari warung bakso tersebut, selanjutnya hasil penjualan sepeda motor, uang tersebut dipergunakan para Terdakwa dan saksi Dicky untuk keperluan sehari-hari perjalanan ke Bengkulu;
 - Bahwa para Terdakwa dan saksi Dicky membawa bawang milik saksi korban tanpa seizinya;
 - Bahwa saat diperjalan sepeda motor Mio Soul rusak sehingga diperbaiki selama kurang lebih 1 (satu) bulan dibengkel;
 - Bahwa sepeda motor Mio Soul dijual oleh Terdakwa Syamsuri di Forum jual-beli dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Vixion dijual diwilayah Bengkulu dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) dan uang untuk memperbaiki motor Mio Soul yang rusak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang sisanya kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ada didalam kaleng susu untuk keperluan ke Bengkulu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 15 Perkara Pidana Nomor:14/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah hitam tanpa Nopol;
- 2 (dua) lembar STNK An. HENNY OKTARI SUSANTI Nopol BH 5454 NY dan An. SUUD Nopol 3879 FE;
- 1 (satu) Flashdisk warna putih;
- 1 (satu) kaleng kosong merk S-26 PROCAL GOLD;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan para Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion dan Yamaha Mio milik saksi Kurnia pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 19.50 WIB diwarung bakso milik saksi bertempat di pasar Balai Selasa Dusun Melingkung Desa Pulau Tengah dan diwarung bakso bertempat di Desa Danau Pauh Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin;
- Bahwa yang diambil oleh para Terdakwa berupa 2 (dua) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion dan Yamaha Mio;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil awalnya para Terdakwa sebelumnya memang tinggal diwarung milik saksi Kurnia yang bekerja sebagai karyawan warung bakso milik saksi Kurnia, sehingga para Terdakwa bebas berada didalam warung milik saksi Kurnia, kemudian berdasarkan CCTV saksi Kurnia melihat para Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dari dalam warung bakso melalui samping warung, saksi Dicki (berkas terpisah) membawa sepeda motor Yamaha Mio dan Terdakwa Fahmi dan Terdakwa Syamsuri berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, selain itu para Terdakwa juga mengambil uang yang ada didalam laci meja kasir, uang tersebut disimpan didalam kaleng susu tempat penyimpanan uang hasil jualan es dan minuman botol yang jumlah uangnya sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi Kurnia pada saat kejadian sedang berada dirumah orangtua saksi bertempat di Dusun Sungai Tebal Kecamatan Lembah Masurai;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi Kurnia adalah sdr Putri dan sdr Andi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi Kurnia mengalami kerugian ± Rp. 18.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik saksi Kurnia ;

Halaman 16 Perkara Pidana Nomor:14/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi dan para Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yaitu Kedua melanggar Pasal 374 Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan yang mengarah atau mendekati kepada perbuatan Terdakwa sesuai pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif Pertama yang mendekati akan perbuatan Terdakwa yang memerlukan pembuktian, unsur-unsur pasal dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa pengertian kata " Barang Siapa " adalah orang sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Syamsuri Bin Yusnalis dan Terdakwa II Fahmi Bin Sopian ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yang dalam persidangan tidak diketemukan adanya unsur pemaaf dan pembenar dari perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan melakukan tindak pidana, demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur " mengambil sesuatu barang";

Halaman 17 Perkara Pidana Nomor:14/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur “mengambil” mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat; “Mengambil” diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikinya, dan pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempatnya semula. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati, yang merupakan benda bergerak ataupun tidak bergerak dan dapat memiliki nilai dalam kehidupan ekonomis seseorang ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, para Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion dan Yamaha Mio dan mengambil uang hasil jualan es dan minuman botol yang jumlah uangnya sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik saksi Kurnia pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 19.50 WIB diwarung bakso milik saksi bertempat di pasar Balai Selasa Dusun Melingkung Desa Pulau Tengah dan diwarung bakso bertempat di Desa Danau Pauh Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin;

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit sepeda motor dan uang yang para Terdakwa ambil tanpa meminta izin dari saksi korban Kurnia Apriyanto, akibat perbuatan para Terdakwa saksi Kurnia mengalami kerugian lebih kurang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “;

Menimbang, bahwa mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain itu tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. Sedangkan maksud untuk dimiliki adalah pelaku bertindak menguasai atau memiliki benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya atau menguasai seperti pemiliknya, dan ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut dan ia tidak ada mendapatkan izin dari pemilik benda tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah tidak memiliki hak, ijin atau pun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari berita acara pemeriksaan saksi para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion dan Yamaha Mio milik saksi Kurnia pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 19.50 WIB diwarung bakso milik saksi bertempat di pasar Balai Selasa Dusun Melingkung Desa Pulau Tengah dan

Halaman 18 Perkara Pidana Nomor:14/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwarung bakso bertempat di Desa Danau Pauh Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin, dengan cara berawal para Terdakwa sebelumnya memang tinggal diwarung milik saksi Kurnia yang bekerja sebagai karyawan warung bakso milik saksi Kurnia, sehingga para Terdakwa bebas berada didalam warung milik saksi Kurnia, kemudian berdasarkan CCTV saksi Kurnia melihat para Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dari dalam warung bakso melalui samping warung, saksi Dicki (berkas terpisah) membawa sepeda motor Yamaha Mio dan Terdakwa Fahmi dan Terdakwa Syamsuri berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, selain itu para Terdakwa juga mengambil uang yang ada didalam laci meja kasir, uang tersebut disimpan didalam kaleng susu tempat penyimpanan uang hasil jualan es dan minuman botol yang jumlah uangnya sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), akibat perbuatan para Terdakwa saksi Kurnia mengalami kerugian lebih kurang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), yang mana barang tersebut bukanlah milik para Terdakwa. Bahwa para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor dan uang hasil penjualan es dan minuman diwarung bakso tersebut dengan maksud hasilnya dibagi bersama-sama. Dan para Terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi korban Kurnia Apriyanto, dimana hal ini berarti perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan kehendak saksi korban Kurnia Apriyanto sebagai pemilik dan penguasa benda tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama” ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan mengambil barang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama baik fisik maupun psikis serta harus dilakukan secara turut serta dan bukan secara pembantuan ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan berita acara pemeriksaan saksi korban Kurnia Apriyanto yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi, Terdakwa I Syamsuri Bin Yusnalis, Terdakwa II Fahmi Bin Sopian, dan saksi Dicky Wipratama Bin Agusman (berkas terpisah), dengan cara para Terdakwa sebelumnya memang tinggal diwarung milik saksi yang bekerja sebagai karyawan warung bakso milik saksi, sehingga para Terdakwa bebas berada didalam warung milik saksi, kemudian berdasarkan CCTV saksi melihat para Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dari dalam warung bakso melalui samping warung, saksi Dicki (berkas terpisah) membawa sepeda motor Yamaha Mio dan Terdakwa Fahmi dan Terdakwa Syamsuri berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, selain itu para Terdakwa juga mengambil uang yang ada didalam laci meja kasir, uang tersebut disimpan didalam kaleng susu tempat penyimpanan uang hasil jualan es dan minuman botol yang jumlah uangnya sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 19 Perkara Pidana Nomor:14/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I Syamsuri Bin Yusnalis, Terdakwa II Fahmi Bin Sopian, dan saksi Dicky Wipratama Bin Agusman (berkas terpisah) telah bekerja sama mengambil 2 (dua) unit sepeda motor dan uang didalam kaleng susu tempat penyimpanan uang hasil jualan es dan minuman botol yang jumlah uangnya sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf sebagai penghapus kesalahan para Terdakwa maupun alasan pembenar sebagai penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga dengan demikian terhadap para Terdakwa harus dijatuhi pidana”;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi para Terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar para Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi hukuman yang lamanya melebihi lamanya para Terdakwa dalam tahanan, maka dengan ini para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah hitam tanpa Nopol, 2 (dua) lembar STNK An. HENNY OKTARI SUSANTI Nopol BH 5454 NY dan An. SUUD Nopol 3879 FE, 1 (satu) Flashdick warna putih dan 1 (satu) kaleng kosong merk S-26 PROCAL GOLD. Yang telah disita dari para Terdakwa dan Saksi Kurnia Apriyanto adalah milik dari saksi Kurnia Apriyanto, oleh karena masih dipergunakan didalam perkara saksi Dicky Wipratama Bin Agusman maka dipergunakan dalam berkas Dicky Wipratama Bin Agusman;

Halaman 20 Perkara Pidana Nomor:14/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
 - Perbuatan para Terdakwa telah merugikan saksi korban Kurnia Apriyanto;
- keadaan yang meringankan :
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
 - Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
 - Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, makapara Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP dan pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Syamsuri Bin Yusnalis dan Terdakwa II Fahmi Bin Sopian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagai dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah hitam tanpa Nopol;
 - 2 (dua) lembar STNK An. HENNY OKTARI SUSANTI Nopol BH 5454 NY dan An. SUUD Nopol 3879 FE;
 - 1 (satu) Flashdisk warna putih;
 - 1 (satu) kaleng kosong merk S-26 PROCAL GOLD.

Dipergunakan didalam berkas perkara Dicky Wipratama Bin Agusman;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 21 Perkara Pidana Nomor:14/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh kami : Rahadian Nur, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Sidang, Dr. Sayed Fauzan, S.H.,M.H dan Zulfanurfitri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri Dunand, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko serta dihadiri oleh Oktarini Prihanti, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin, dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

Dr. Sayed Fauzan, S.H.,M.H

Rahadian Nur, S.H.,M.H

Zulfanurfitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendri Dunand, S.H.

Halaman 22 Perkara Pidana Nomor:14/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)